

EKSISTENSI ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Neni Nugraini, Hisbullah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: neninugraini1009@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi asas *good governance* dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditinjau dari Hukum Tatanegara Islam di Desa Bolang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar'i dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala Desa di Desa Bolang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa asas *good governance* yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya asas kepastian hukum dan transparansi. Faktor yang memengaruhi proses pemilihan kepala desa antara lain tingkat pendidikan masyarakat, faktor geografis, dan ketersediaan biaya. Pada prinsipnya, pengambilan keputusan ditingkat panitia pemilihan dengan jalan musyawarah telah sejalan dengan prinsip salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam yaitu *syura*.

Kata Kunci: Good Governance; Hukum Tata Negara Islam; Pemilihan Kepala Desa

Abstract

This research aims to find out the existence of the principle of good governance in the implementation of village head elections reviewed from Islamic Constitutional Law in Bolang Village. This research is qualitative research with normative theology approaches syar'i and juridical. The results showed that the process of selecting village heads in Bolang Village was in accordance with the provisions of the legislation, although there are still some principles of good governance that have not been fully implemented, especially the principle of legal certainty and transparency. Factors that affect the process of choosing village heads include the level of community education, geographical factors, and the availability of costs. In principle, decision-making at the election committee level by way of deliberation has been in line with the principle of one of the fundamental principles in the Islamic system of government, namely shura.

Keywords: Good Governance; Islamic Law of The State; Village Chief Selection

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa berperan dalam pelaksanaan asas *good governance* sebagai tugas dan fungsi pemerintah dalam pembangunan desa. Membangun *good*

governance disuatu daerah harus memenuhi prinsip yang dapat diterapkan bisa dari prinsip kepastian hukum, ataupun prinsip transparansi.¹ *Good Governance* merupakan proses yang harus diupayakan oleh pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas *good governance* tidak terlepas dari bagaimana cara pemerintah dalam usaha pembangunan desa.² *Good governance* menyangkut pada pemerintahan yang baik dan proses pembangunan desa yang berkaitan dengan perundang-undangan. Pemerintah merupakan unsur penting yang menjalankan tugas negara³. Untuk itu pemerintah wajib melaksanakan usaha pembangunan desa sesuai dengan asas *good governance* seperti kepastian hukum dan transparansi.⁴

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan yang dilakukan dengan prinsip bebas, jujur, rahasia dan adil agar dapat memilih pemerintah negara berdasarkan Pancasila dan perundang-undangan⁵. Pemilu dapat dilaksanakan dari tingkatan paling bawah yaitu pemilihan kepala Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki wewenang atas urusan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa.⁶ Masyarakat haruslah memiliki rancangan musyawarah yang bertujuan untuk keselarasan dan kewajiban antara pemimpin dan masyarakat.⁷

Pimpinan desa yang biasa disebut masyarakat adalah kepala desa yang memiliki kedudukan kepala eksekutif dalam pemerintah desa.⁸ Kepala desa merupakan salah satu dari penduduk desa yang dipilih oleh masyarakat, proses pemilihan haruslah sesuai dengan perundang-undangan.⁹

¹ Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah*, (Semarang: Puskodak-UNDIP, 2001), hlm. 74.

² Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurisprudentie*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 60-74.

³ Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (2017), hlm. 25-35.

⁴ Rezky Arsita dan M. Gazali Suyuti, Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Perspektif Siyasa Syari'iyah, *Iqtishaduna*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober, 2019), hlm. 96-108.

⁵ Muhammad Chaerul Risal, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (2018), hlm. 74 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>>.

⁶ Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, h. 61.

⁷ Musyrika Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, *Jurnal al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 229.

⁸ Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah, untuk demokrasi dan kemandiria Rakyat*, (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2002), hlm. 302.

⁹ Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia; Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2005), hlm. 277.

Hukum Islam memiliki tujuan sebagai pelindung kemaslahatan manusia dan dalam lingkup besar dapat sebagai kemaslahatan masyarakat. Hukum Islam memiliki sejumlah aturan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan kepala Desa¹⁰. al-Qur'an berisi mengenai hukum ilahi seperti nilai moral, adil, dermawan dan sebagainya.¹¹

Berbicara mengenai perspektif Islam, tidak terlepas dari pertimbangan akan al-Quran dan Hadist.¹² Untuk itu wajiblah pemilihan kepala desa sesuai dengan syariat perspektif Islam.¹³ Hukum Islam di Indonesia belum memiliki aturan yang cukup dalam mengarahkan pemanfaatannya, dapat dilihat dari minimnya aturan yang sesuai dengan sistem hukum Islam.¹⁴ Hukum Islam berpeluang dalam memperkaya hukum Indonesia guna meningkatkan progresif dan inovatif sehingga dapat dijadikan hukum positif di Indonesia.¹⁵

Dalam perspektif Islam mekanisme pemilihan kepala desa merupakan suatu cara (*uslub*) atau suatu metode dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam (hukum Islam) agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin dan dapat memilih pemimpinnya sesuai dengan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama tidak keluar dari syariat Islam.¹⁶ Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena kita bisa bayangkan bagaimana jadinya jika dalam suatu negara tidak ada pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara. Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam Al-Quran dan Hadis juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin.

Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk

¹⁰ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012), hlm. 149-155.

¹¹ Kurniati, Fikih Cinta, *Jurnal al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012), hlm. 13.

¹² Rezky Arsita dan M. Gazali Suyuti, Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Perspektif Siyasa Syari'iyah, hlm. 103.

¹³ *Ibid*, hlm. 104.

¹⁴ Subhan Khalik. Hukum Islam dan Penggunaan Telematika di Indonesia, *Jurnal al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012), hlm. 73.

¹⁵ Abdi Wijaya, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 246.

¹⁶ R. Tony Paryogo, *Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Islam (The Concept Of Head Regional Election In Indonesia In Islamic Perspective)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hlm. 5.

mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab di urusan dunia saja tetapi juga bertanggung jawab di akhirat.

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap eksistensi *good governance* dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Bolang Kabupaten Enrekang dari perspektif siyasah syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif (*field reseacrh*). Lokasi penelitian di Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif syar'i dan yuridis.¹⁷ Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Good Governance dalam Pemilihan Kepala Desa Bolang

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan keniscayaan yang juga harus hadir dalam pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan. Pelbagai prinsip-prinsip yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik harus diimplementasikan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi¹⁹. Pada Pemilihan Kepala Desa Bolang, sedikitnya terdapat dua prinsip yang akan diuji penerapannya, yaitu prinsip kepastian hukum dan transparansi.

a. Prinsip Kepastian Hukum

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bolang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁷ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 118.

¹⁸ Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

¹⁹ Andi Muhammad Iqbal dan Nilai Sastrawati, Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, *Siyatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020), hlm. 58-63.

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kepastian Hukum di Desa Bolang

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase
1.	Terlaksana dengan baik	10	40%
2.	Kurang terlaksana	15	60%
3.	Tidak terlaksana	0	0
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Primer, 2020.

Berdasarkan hasil tabel tersebut diketahui bahwa 10 responden menanggapi bahwa prinsip kepastian hukum terlaksana dengan baik, sementara 15 responden menanggapi bahwa prinsip kepastian hukum kurang terlaksana dengan baik. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip kepastian hukum pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Bolang belum optimal.

b. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan sesuatu yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya²⁰. Pemerintah yang baik haruslah bersifat transparansi untuk masyarakatnya yang berarti tidak ada yang ditutup-tutupi dan masyarakat mengetahui dengan jelas proses pemilihan kepala desa di Desa Bolang dalam arti seluruh prosedur pemilihan harus terbuka dan diketahui umum. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas *good governance* pada prinsip transparansi di Desa Bolang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Transparansi di Desa Bolang

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase
1.	Terlaksana dengan Baik	12	48%
2.	Kurang terlaksana	13	52%
3.	Tidak terlaksana	0	0
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Primer, 2020.

Dari hasil tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa 12 responden menanggapi pemilihan Kepala Desa di Desa Bolang telah terlaksana dengan menerapkan prinsip transparansi, sedangkan 13 responden menanggapi kurang transparan dalam pemilihan Kepala

²⁰ Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, hlm. 61.

Desa di Desa Bolang. Tabel 2 menunjukkan bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Bolang belum cukup optimal, Hal ini disebabkan karena pengelolaan atau manajemen oleh panitia pemilihan yang belum terlaksana dengan baik.

Faktor yang memengaruhi adalah minimnya sosialisasi, yang hanya dilakukan satu arah dan komunikasinya yang kurang dalam meminta persetujuan masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang segan untuk berkomentar, karena informasi mengenai kepentingan masyarakat selalu cepat tersebar.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bolang

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa di Desa Bolang adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Dalam proses pemilihan kepala desa memiliki hambatan seperti sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat di Desa Bolang itu sendiri karena memiliki tingkatan pendidikan yang cukup rendah, hal itu panitia merasa kesulitan dalam hal sosialisasi atau simulasi mengenai cara pemungutan suara.

“sebelum dilakukan proses pemilihan, panitia menyiapkan simulasi tentang proses pemungutan suara dan itu menjadi kendala bagi kami karena banyak menyita waktu”.²¹

b. Faktor Geografis

Selain itu, letak geografis juga menjadi hambatan terkait proses pemilihan suara, karena banyak warga memiliki tempat tinggal yang lumayan jauh, jadi masyarakat membutuhkan waktu yang lama agar bisa sampai ke lokasi pemungutan suara.

“pelaksanaan pemungutan suara rata-rata tidak sesuai dengan jangka waktu karena jarak tempat tinggal yang jauh dari lokasi pemungutan suara”.²²

c. Faktor Biaya

Faktor yang dapat mempengaruhi dalam pemilihan kepala desa salah satunya adalah faktor biaya dalam proses pemilihan.

*“rencana anggaran terlebih dulu di musyawarakan dengan BPD dan panitia dan untuk diteruskan ke Camat membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hal lainnya ikut terlambat dan anggaran Desa yang didapat juga cukup minim”*²³.

²¹ Ilham, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bolang, wawancara, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.

²² Nasaruddin, Kepala Desa Bolang, wawancara, Desa Bolang, tanggal 21 Desember 2020.

²³ Salman, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bolang, wawancara, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.

Biaya yang didapatkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dipergunakan untuk²⁴:

- 1) Administasi
- 2) Pendaftaran pemilih
- 3) Pembuatan tempat pemilihan
- 4) Penelitian syarat-syarat calon
- 5) Biaya rapat dan konsumsi
- 6) Honorium panitia dan petugas
- 7) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.

3. Sistem Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur pemilihan kepala desa telah memiliki syarat-syarat calon kepala Desa. Tetapi syarat dalam pemilihan kepala desa dapat disesuaikan dengan peraturan desa masing-masing tetapi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berikut penulis menguraikan tentang proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Bolang yaitu:

a. Pembentukan Panitia Pemilihan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan membentuk panitia dalam proses pemilihan kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan juga tokoh masyarakat sesuai dengan keputusan Bupati.

*“panitia besar mengadakan rapat dalam membenentukan panitian pemilihan kepala desa sekaligus membahas tugas dan kewajiban masing-masing panitia sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang”.*²⁵

Tugas dan kewajiban panitia pemilihan adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota panitia pemilihan kepala desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- 2) Sesuai ayat (1) mengenai pemilihan kepala desa menjelaskan bahwa bila calon berhalangan, maka harus melakukan pengunduran diri sebagai keanggotaan panitia dan susunan panitia akan diatur ulang oleh BPD.
- 3) Tugas-tugas panitia:
 - a) Menerima pendaftaran calon kepala desa.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* Ilham.

- b) Melakukan pendaftaran pemilih dan disahkan oleh ketua panitia.
- c) Melaksanakan seleksi dari beberapa bakal calon kepala desa.
- d) Melakukan penilaian administrasi persyaratan calon kepala desa kemudian menetapkan sebagai calon yang berhak atas pemiliha
- e) Melaksanakan pemilihan calon kepala Desa.
- f) Mengajukan usulan dana pemilihan.
- g) Membuat berita acara
- h) Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- i) Panitia membuat pengumuman mengenai nama-nama calon Kepala Desa
- j) Menetapkan masa kampanye
- k) Panitia mengambil keputusan jika ada suatu permasalahan
- l) Panitia menetapkan urutan gambar calon sesuai dengan abjad.
- m) Jika ada calon yang membuat pelanggaran, panitia berhak mencabut status calon Kepala Desa.
- n) Panitia menetapkan pembatalan pemilih jika terjadi pelanggaran tata tertib pemilihan Kepala Desa²⁶

b. Persyaratan Pemilih

Syarat-syarat dalam memilih kepala Desa yaitu:

- 1) Penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan tidak pernah terputus dalam pendaftaran pemilih.
- 2) Memiliki usia 17 (tujuh belas) keatas atau berstatus menikah dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- 3) Tidak memiliki gangguan jiwa.²⁷

c. Tata Cara Pendaftaran Pemilih

- 1) Dalam pendaftaran, panitia mendatangi langsung pemilih dari rumah ke rumah agar menghindari pendaftar dibawah umur, dari luar Desa atau yang tidak terdaftar sebagai pemilih ataupun yang terdaftar dua kali.
- 2) Jika panitia menemukan bukti lebih mengenai usia pemilih, maka akan dijadikan dasar penentu usia pemilih adalah bukti sah.

²⁶ Profil Desa Bolang, 2020.

²⁷ *Ibid.*

- 3) Pemilih yang sudah terdaftar akan diumumkan panitia pada papan pengumuman.
- 4) Tidak ada alasan hak pemilih untuk diwakilkan kepada siapapun.
- 5) Agar menghindari pemilih yang diwakilkan, maka panitia akan memeriksa kartu tanda penduduk setiap pemilih untuk pengumuman suara²⁸.

d. Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon

Persyarakatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- 3) Tidak ikut terlibat mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang – Undang Dasar 1945.
- 4) Pendidikan minimal tamat sekeolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat dengan bukti STTB.
- 5) Usia minimal usia 25 (dua lima) tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan bukti surat keterangan dokter.
- 7) Jujur, adil, berwibawa dan cerdas.
- 8) Tidak pernah terlibat tindak pidana.
- 9) Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah sekurang-kurang 2 (dua) terakhir.
- 10) Mengenal daerahnya dan juga dikenal oleh masyarakat.
- 11) Memiliki kesediaan dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- 12) Memenuhi syarat sesuai adat istiadat setempat.

Desa Bolang yang masih kuat ikatan geneologisnya memiliki persyaratan khusus dalam pemilihan kepala desa, yaitu:

- 1) Calon kepala Desa merupakan keturunan asli atau pemangku adat.
- 2) Memiliki pengaruh besar ke masyarakat.
- 3) Mengetahui masalah adat di Desa.

e. Penetapan Calon Kepala Desa

Setelah melakukan penjaringan terhadap persyaratan bakal calon, selanjutnya dilakukan rapat untuk penetapan bakal calon dimana dalam rapat ini dihadiri oleh anggota BPD, pelaksanaan tugas kepala desa dan atau pejabat kepala desa kemudian

²⁸ *Ibid.*

akan ditetapkan oleh BPD dan akan mengumumkan nama – nama calon yang akan maju ke pemilihan kepala Desa.

*“setelah masa penjaringan, akhirnya kami menetapkan calon Kepala Desa”.*²⁹

f. Masa Kampanye

Setelah selesai penetapan calon Kepala Desa, maka akan diberikan masa kampanye dengan syarat:

- 1) Pelaksanaan kampanye bersifat positif.
- 2) Tidak diperkenankan dilakukan secara berlebihan seperti pembagian uang dan barang dan dilarang untuk mengadakan pawai.
- 3) Tidak diperkenankan untuk berbuat seperti:
 - a) Menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Menghina agama, suku dan ras dari calon anggota lainnya.
 - c) Melakukan adu domba antar masyarakat.
 - d) Mengganggu ketertiban.
 - e) Melakukan tindakan kekerasan.
 - f) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan³⁰.

g. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Dalam proses pemungutan suara di Desa Bolang, Astryani selaku sekertaris Desa Bolang menjelaskan bahwa:

*“Sebelum dilakukannya proses pemungutan suara, Panitia meminta kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan, membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan, dan dapat menerima bagaimana putusan hasil perolehan suara dan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung, aman, bersih dan jujur”.*³¹

Lebih lanjut, Bakhtiar juga mengemukakan bahwa:

*“teknis dalam proses pemungutan suara seluruh tahapannya dilaksanakan dengan baik dan dijaga oleh panitia”.*³²

h. Pelaksanaan Perhitungan Suara

Setelah dilakukan proses pemungutan suara, maka akan dilanjutkan dengan sesi perhitungan suara pada hari itu juga ada terhindar dari kesalah pahaman. Masing-

²⁹ Bakhtiar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bolang, wawancara, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.

³⁰ Profil Desa Bolang, 2020

³¹ Astryani, Sekretaris Desa, wawancara, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.

³² Ibid. Bakhtiar.

masing calon kepala desa akan menugaskan satu orang untuk menjadi saksi, dan yang memiliki perolehan suara terbanyak akan terpilih menjadi kepala desa.

i. Penetapan Hasil Perhitungan

Setelah suruh rangkaian pemilihan calon kepala desa rampung, maka pada hari itu juga panitia menandatangani dan membacakan berita acara terkait pemilihan Kepala Desa di depan Calon Kepala Desa dan saksi serta menyerahkan hasil pemilihan kepada BPD. Selanjutnya ketua panitia akan mengumumkan hasil yang didapat dan menyatakan dengan sah pemilihan calon terpilih selanjutnya ke Badan Permusyawaratan Desa untuk diserahkan ke Bupati dan disahkan.

Hukum Islam memiliki tujuan untuk melindungi dan bahkan merealisasikan kemaslahatan manusia atau masyarakat.³³ Perspektif Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang bersumber dari Allah SWT dan pada era globalisasi saat ini sebagai dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁴ Seluruh kehendak tentang perbuatan manusia pada dasarnya berasal dari Al-Qur'an dan penjelasan dalam Sunnah tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur'an.³⁵ Dalam menjamin dan melindungi kemaslahatan masyarakat, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan.³⁶

Kriteria menjadi seorang pemimpin dalam Islam memiliki syarat yaitu:

1. Bertakwa kepada Allah SWT. Takwa menjadikan landasan pokok karena akan ada sistem bagi masyarakat yang tidak mengenal perbedaan.
2. *Siddiq* (Jujur atau berkata benar). Jika pemimpin berjanji maka wajib baginya untuk menepati, karena akan menjadi pertanggung jawaban di Hadapan Allah SWT. Oleh karena itu kejujuran seorang pemimpin sangatlah menjadi amanah.
3. *Tabligh* (Menyampaikan). Pemimpin hendaknya selalu menyampaikan hal-hal yang terjadi dimasyarakat. Pemimpin harus membangun komunikasi dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga tidak

³³ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, hlm. 149.

³⁴ Indra Kurniawan dan Arif Rahman, Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kecamatan Pangakajene Kabupaten Pangkep, *Shautuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 200-205.

³⁵ Lismawati dan Zulhas'ari Mustafa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mappagau Sihanua Di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai, *Shautuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 239-249.

³⁶ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, hlm. 150.

menyembunyikan persoalan tersebut, agar dapat dicari permasalahannya sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama.

4. *Fatonah* (Cerdas dan Cakap). Menjadi seorang pemimpin harus dituntut memiliki kecerdasan dalam memimpin masyarakatnya. Sehingga tidak menyebabkan turunnya wibawa dihadapan masyarakat karena pemimpin harus menangani setiap masalah dalam lingkup masyarakat.
5. *Amanah* (Dapat dipercaya). Dalam Islam hakikatnya adalah melaksanakan amanah Allah SWT dan kemanusiaan, karena tentu akan menjadi pertanggung jawaban di Akhirat.
6. Adil. Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan bersama dibSAngkan dengan kepentingan pribadi. Harus benar-benar adil tanpa memihak siapa yang benar dan salah, karena pemimpin patut menempatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuasaan, agar dapat menjalankan amanah.
7. Bersahaja. Pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya seperti tidak memiliki sifat menumpuk harta.

Pemimpin itu dipilih oleh rakyat Islam adalah agama yang kafah, oleh karena itu Islam memiliki sistem politik tersendiri, yaitu sistem politik yang berpusat pada ajaran Allah SWT. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah an – Nisa’ ayat 59:

“Wahai orang – orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” ³⁷.(Q.S an-Nisa’ : 59)

Dalam surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadz Ta’atilah karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dari hasil temuan peneliti dilapangan, terkait prosedur pemilihan kepala desa di Desa Bolang, dilakukan secara bermusyawarah. Hal itu sudah sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum Islam mengenai pemelihan pemimpin. Yang mana dalam proses pemilihannya harus diikuti dengan dua konsep yaitu:

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Samad, 2014), hlm. 77.

1. Konsep Syura (bermusyawarah). Konsep syura (bermusyawarah) adalah pesan Al-Qur'an sebagai bentuk pola kehidupan manusia³⁸. Konsep syura (bermusyawarah) termasuk dalam prinsip keadilan.
2. Memilih Pemimpin Yang Sesuai Dengan Syariat. Pemimpin harus amanah dalam hal mempertanggung jawabkan kinerja kepada Allah dan juga masyarakat. Kepimpin harus berlandaskan kepentingan rakyat, untuk itu memilih pemimpin harus yang tidak bertindak arogan dan sewenang-wenang dan sesuai dengan syariat Hukum Islam.

Hasil temuan peneliti, di Desa Bolang telah menggunakan konsep syura (bermusyawarah) dalam memilih pemimpin, hal ini sesuai dengan prosedur pemilihan kepala desa dari mulai menentukan bakal calon pemimpin secara bersama-sama sampai dengan pemungutan suara yang dilaksanakan dengan seluruh masyarakat Desa Bolang.

Di Desa Bolang sendiri, dalam hal memilih pemimpin mereka sudah menerapkan syariat Hukum Islam, dimana terlihat dari kepala Desa yang pertama sampai saat ini dilakukan secara musyawarah dan tentunya yang menjadi kepala Desa haruslah amanah, tidak hanya itu Desa Bolang selalu memiliki pemimpin dari kalangan seorang muslim, yang mana sesuai dengan syarat Hukum Islam dalam memilih pemimpin.

KESIMPULAN

Prosedur eksistensi asas *good governance* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Bolang, khususnya mengenai prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya produk hukum Pemerintah Desa yang dapat menjamin kepastian Hukum dan transparansi mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Selain itu, Faktor yang mempengaruhi pemilihan Kepala Desa di Desa Bolang antara lain adalah faktor geografis, sumber daya manusia dan faktor biaya. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Bolang sudah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip *syura*, sebagai salah satu prinsip yang fundamental dalam sistem pemerintahan Islam.

³⁸ Musyifika Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 227 - 235.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kartapradja, Koswara. *Otonomi Daerah, untuk demokrasi dan kemandirian Rakyat*, (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2002).
- HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia; Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2005).
- Prayogo, R. Tony, *Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa, 2015).
- Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Yuwono, Teguh, *Manajemen otonomi daerah*, pusat kajian otonomi daerah dan kebijakan publik (Puskodak), (Semarang: UNDIP, 2001).

Jurnal

- Arsita, Rezky dan Suyuti M. Gazali. *Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Perspektif Siyash Syari'iyah, Iqtishaduna*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober, 2019).
- Hasan, Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
- Ilyas, Musyfikah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Sastrawati Nila, Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, *Jurnal Siyatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020).
- Khalik, Subhan, Hukum Islam dan Penggunaan Telematika di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
- Kurniati, Fikih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
- Kurniawan, Indra dan Rahman Arif, Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kecamatan Pangakajene Kabupaten Pangkep, *Shautuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Lismawati dan Mustafa Zulhas'ari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mappagau Sihanua Di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai, *Shautuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Musyahid, Idrus, Achmad, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Risal, Muhammad Chaerul, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (2018). <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>>
- Safriani, Andi, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).

- _____, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurisprudentie*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2020).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang- Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).
- Wijaya, Abdi, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

Wawancara

- Ilham, Panitia Pemilihan Kepala Desa, *wawancara*, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.
- Nasaruddin, Kepala Desa Bolang, *wawancara*, Desa Bolang, tanggal 21 Desember 2020.
- Salman, Panitia Pemilihan Kepala Desa, *wawancara*, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.
- Hasriadi, Panitia Pemilihan Kepala Desa, *wawancara*, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.
- Bahtiar, Panitia Pemilihan Kepala Desa, *wawancara*, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.
- Astriyani, Sekertaris Desa Bolang, *wawancara*, Desa Bolang, tanggal 19 Desember 2020.